



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Konstruksi, Tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberi kuasa kepada DICKI TRIYONO, S.H., Advokat dari Konsultan Hukum "DD & REKAN" yang beralamat di Jalan Suratan Gg IV No.16 RT.004 RW.002, Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Mojokerto semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi sekaran sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1873/Pdt.G/2019/PA.Mr, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar 1441 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 530/Pdt.G/2019/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 orang anak yang bernama ANAK KESATU (umur 11 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 4 tahun) setiap bulan minimal sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa/umur 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun ;
- Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum nomor 2 dan dictum nomor 3 bulan pertama sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
- Menolak gugatan rekonsensi yang lain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,00 (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*) ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 November 2019;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tertanggal 4 November 2019 Nomor 1873/Pdt.G/2019/PA.Mr, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Konvensi/Pembanding dan Termohon/Konvensi/ Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada 14 November 2019, namun sampai dengan berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan tingkat banding baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1873/Pdt.G/2019/PA.Mr, tanggal 29 November 2019;

Bahwa, Permohonan Banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 530/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 5 Desember 2019, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan surat Nomor W13-A/4087/Hk.05/10/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding pada tanggal 4 Nopember 2019, ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019 dan pada waktu putusan tersebut dibacakan Pembanding dan Terbanding datang menghadap di muka sidang sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut pada hari ke 12 (dua belas), dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1873/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 23 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar 1441 Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang merupakan keberatan-keberatan Pembanding atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan dari Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, yakni tentang Mut'ah dan nafkah iddah yang terlalu memberatkan Pembanding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan konpensi, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, antara Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pisah tempat tinggal sampai dengan perkara diputus sudah 1 tahun 2 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan antara Pembanding dengan Terbanding baik lahir maupun batin;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Pembanding dengan Terbanding telah melakukan proses mediasi dengan mediator Muh. Nur, S.H., dengan tujuan agar Pembanding dengan Terbanding rukun kembali dalam rumah tangga namun gagal mencapai kesepakatan/perdamaian;
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain adalah : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (broken marriage/marriage break down) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Permohonan Pembanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1873/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 23 Oktober 2019 Masehi sepanjang yang berkaitan dengan Kompensi/Permohonan talak haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Penggugat/Terbanding (vide, berita acara sidang tanggal 28 Agustus 2019), yaitu gugatan nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah, yang dibayar secara tunai/sekaligus dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dulu tentang akan mempertimbangkan secara kronologis dari peristiwa kejadian yang ditentukan oleh Penggugat/Terbanding menjadi yaitu mempertimbangkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Nafkah Madhiyah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat/Terbanding menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) selama 12(dua belas) bulan mulai (dari bulan Agustus 2018 s/d Agustus 2019), dan dengan memperhatikan Replik/jawaban Tergugat/Pembanding yang menyatakan tidak sanggup karena Tergugat telah memberi nafkah madhiyah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah madhiyah oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding yang menuntut nafkah madhiyah sebagaimana tersebut diatas adalah tidak beralasan karena Tergugat telah membuktikan berdasarkan keterangan saksinya yang bernama **SAKSI I** yang menyatakan bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah, sedang saksi 2 **SAKSI II** menyatakan bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat yang besarnya sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) nafkah tersebut kadang dititipkan kepada saksi untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan nafkah madhiyah yang menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan, oleh karena itu gugatan nafkah madhiyah Penggugat dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dan karenanya harus dipertahankan untuk selanjutnya perlu dikuatkan;

Nafkah iddah:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai konstruksi/tukang bangunan yang berpenghasilan perhari sebesar Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.900.000.00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan memperhatikan tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp1.500.000.00 X 3 bulan = Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan nafkah iddah karena telah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Mut'ah :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding memberi mut'ah kepada Penggugat/Terbanding, sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri karena kewajiban memberikan mut'ah tidak terkait dengan sikap nusyuz atau tamkinnya seorang istri, akan tetapi fungsi mut'ah antara lain adalah sebagai penghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam DR.Wahbah AL Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatu hu Juz VII Hal.320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : "Maksud pemberian mut'ah itu, adalah agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri, kalau talaknya bukan bain kubro"

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan besaran nominal mut'ah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sebab telah sesuai dengan asas pembebanan mut'ah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa asas kepatutan dan kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan mut'ah kepada Tergugat/Pembanding harus sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat/Pembanding yang bekerja sebagai konstruksi/tukang bangunan yang berpenghasilan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan asas kepatutan mengandung maksud bahwa uang mut'ah yang diserahkan kepada Penggugat/Terbanding haruslah sesuai dan patut diterima Penggugat/ Terbanding yang telah menjadi istri Tergugat/Pembanding selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dalam suka dan duka serta beban menanggung malu terhadap keluarga besar Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa besaran gugatan mut'ah berupa uang yang diajukan Penggugat/Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa sangat sesuai dan patut bagi Tergugat/Pembanding sedangkan kesanggupan Tergugat/Terbanding dalam jawabannya (Replik tanggal 4 Agustus 2019) sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp500.000.00 (lima ratus rupiah) dirasa kurang layak bagi Penggugat/Terbanding disamping itu tidak sesuai dengan asas pembebanan mut'ah yaitu asas kemampuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan bahwa kewajiban mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding adalah berupa uang sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 (satu), maka kewajiban Tergugat/Pembanding membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas haruslah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan 2(dua) orang anak yang bernama ANAK KESATU umur 11 tahun dan ANAK KEDUA umur 4 tahun sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan terlalu besar sebaliknya kesanggupan Tergugat sebesar Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah patut dan wajar, sehingga Tergugat dinilai patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentunya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan sesuai dengan fluktuasi rupiah maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Pembanding untuk memberi nafkah anaknya dan nominal besarnya nafkah anak perbulan karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum perlu dipertimbangkan mengenai saat mulainya pembebanan nafkah anak kepada Terbanding. menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, saat mulai berlakunya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak putusan Pengadilan Agama Mojokerto dijatuhkan pada tanggal 23 Oktober 2019 sebab sejak putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* dijatuhkan Pembanding berkewajiban untuk membayar nafkah anak yang secara faktual anak tersebut membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pemenuhan kewajiban nafkah anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab apabila pemenuhan kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu sama artinya dengan :

- Membiarkan anak kelaparan tanpa nafkah dari Pembanding untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama putusan perkara *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi nafkah madliyah anak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 tidak dapat digugat karena bukan "Lit-tamlik" melainkan "Lil-intifak";
- Membiarkan Pembanding untuk tidak memenuhi dan melepaskan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya selama putusan perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup ada alasan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1873/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 23 Oktober 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1441 *Hijriyah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syari/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1873/Pdt.G/2019/PA.Mr tanggal 23 Oktober 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1441 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, Tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. Busra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **H. Basuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra Hj. Suffana Qomah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Pemanding.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M. H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Supangkat, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Basuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra Hj. Suffana Qomah

Rincian Biaya Proses:

UNTUK SALINAN

-Pemberkasas ATK : Rp139.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

-Redaksi : Rp 10.000,00

Panitera,

-Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Dr.H.Didi Kusnadi,M.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)